



KEPALA DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WARUKULON
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUKULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON

Dan

KEPALA DESA WARUKULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUKULON Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.438.784.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.413.784.200,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.592.471,24
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(21.407.528,76)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	3.592.471,24

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WARUKULON.

Ditetapkan di : WARUKULON
Pada tanggal : 29 December 2021



Diundangkan di : WARUKULON
Pada tanggal : 29 December 2021
Plt.Sekretaris Desa

CHANDRA AYU SEPTIANI

LEMBARAN DESA WARUKULON NOMOR 05 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 05/413.313.07/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WARUKULON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUKULON,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa WARUKULON tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa WARUKULON tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
24. Peraturan Desa WARUKULON Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Warukulon Tahun 2020-2025

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa WARUKULON membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUKULON tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUKULON Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WARUKULON
Pada tanggal 29 Desember 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WARUKULON**

Ketua

ADITIYA NURYANTO, S.H



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUKULON KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA WARUKULON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUKULON
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa WARUKULON Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa WARUKULON perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUKULON Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa WARUKULON mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa WARUKULON menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUKULON Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUKULON Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa WARUKULON

Tanda Tangan:

1. Aditiya Nuryanto
Ketua
2. Sutikno
Wakil Ketua
3. Aniswatin Khoiriyah
Sekretaris
4. masyhudan
Anggota
5. Kusnan Efendi
Anggota
6. Masyhudi
Anggota
7. Harmoko
Anggota

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WARUKULON
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.084.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	103.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.438.784.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	334.364.836,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.531.944,00	
5.3.	Belanja Modal	302.807.420,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.080.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.413.784.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.592.471,24	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.592.471,24	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(21.407.528,76)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.592.471,24	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.084.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	103.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.438.784.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>513.836.780,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	476.336.780,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.131.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	194.131.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.433.636,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.433.636,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.721.944,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.721.944,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.800.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	56.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	57.000.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>381.667.420,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	44.400.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	272.767.420,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	8.500.000,00	PAD
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	122.920.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	122.920.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	31.347.420,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	31.347.420,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	87.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	87.200.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	48.660.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.660.000,00	
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	38.540.000,00	DDS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	38.540.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	421.680.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	64.880.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	64.880.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.880.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	28.600.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	28.600.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.413.784.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.592.471,24	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(21.407.528,76)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.592.471,24	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.500.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	16.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	121.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	103.200.000,00	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	103.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	240.700.000,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>183.100.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	163.100.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	33.600.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>6.000.000,00</i>	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>12.600.000,00</i>	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.600.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>15.000.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	15.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	<i>15.000.000,00</i>	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	15.000.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.500.000,00</i>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	56.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>33.000.000,00</i>	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>23.000.000,00</i>	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	23.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	57.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	57.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	57.000.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00	
1.4.95.	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	20.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	19.000.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	10.500.000,00	Sumber PAD
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	6.000.000,00	
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.500.000,00	
5.2.7.4.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	4.500.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.500.000,00	
2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	8.500.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	8.500.000,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	10.000.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	Sumber PAD
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	28.600.000,00	Sumber PAD
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	28.600.000,00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	28.600.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	28.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	28.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	240.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 29 December 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	300.910.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	300.910.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	300.910.600,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>300.910.600,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	293.410.600,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.131.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	194.131.200,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	194.131.200,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	194.131.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.607.456,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	8.607.456,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	8.607.456,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	7.167.456,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.121.944,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.121.944,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.721.944,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.537.890,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.184.054,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	8.400.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	8.400.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	10.800.000,00	
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	10.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	9.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	9.500.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	6.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.800.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	700.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.300.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	750.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	750.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.750.000,00	Sumber ADD
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	300.910.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Lamongan, 29 December 2021

KEPALA DESA

NUR HASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	811.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	811.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	811.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>10.000.000,00</u>	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>296.320.000,00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	38.400.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	38.400.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	38.400.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	51.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	35.200.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	34.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	800.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.920.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	122.920.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	122.920.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	122.920.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	122.920.000,00	
2.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	75.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	75.000.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	9.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	87.200.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	87.200.000,00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	48.660.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.660.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	48.660.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	48.660.000,00	
4.2.91.	Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	38.540.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	38.540.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	38.540.000,00	
5.3.2.9.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	38.540.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	392.480.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	64.880.000,00	
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	64.880.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.880.000,00	
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	64.880.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	64.880.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	327.600.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	786.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 29 December 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	51.173.600,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.173.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	51.173.600,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>19.826.180,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	19.826.180,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.826.180,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	13.826.180,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.826.180,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.548.252,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.277.928,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	6.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>31.347.420,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.347.420,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	31.347.420,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	31.347.420,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	31.347.420,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	31.347.420,00	
	JUMLAH BELANJA	51.173.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Lamongan, 29 December 2021

KEPALA DESA

NUR HASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUKULON
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	35.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	35.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rahablitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Diprib)	35.000.000,00	Sumber PDR
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.000.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	35.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	



Lampung, 29 December 2021